



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto
2. Tempat lahir : Labuhan Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/24 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lembah Damai RT 011 RW 005 Desa Mekar Jaya, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab.Kampar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/65/VII/2020/Reskrim tertanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi, S.H., Sdr. Wiliana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum LBH POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 002 RW 005, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 21 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
 - 1 (satu) helai baju warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Xiomy warna putih ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel lalu terdakwa menerima pesan singkat via whatsapp dari saksi ANDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan alasan ada teman saksi ANDI yang meminta tolong untuk mencarikan narkotika jenis sabu. Setelah terdakwa sepakat, terdakwa menyuruh saksi ANDI untuk bertemu di tempat tinggal terdakwa lalu pada saat bertemu, terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ANDI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi pada saat itu saksi ANDI belum memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di luar rumah, terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI untuk menyuruh terdakwa pulang ke rumah terdakwa karena saksi ANDI mau meminjam motor terdakwa untuk membeli makanan. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MANATAR LUMBAN GAOL (*masing-masing merupakan anggota kepolisian*) yang mana saksi ANDI sudah terlebih dahulu ditangkap. Kemudian terdakwa dilakukan penggedahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening merah yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih yang digunakan sebagai alat komunikasi ketika melakukan transaksi narkoba dengan saksi ANDI.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,30 gram.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0552/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa :
 - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan saksi ANDI telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium :
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka ANDI Als. BOGEL Bin SALUM (Alm) berupa 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,17 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB: 0553/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ANDI Als. BOGEL Bin SALUM (Alm) berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 22.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa lalu terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) untuk menyuruh terdakwa pulang ke rumah terdakwa karena saksi ANDI mau meminjam motor terdakwa untuk membeli makanan. Setelah terdakwa sampai

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MANATAR LUMBAN GAOL (*masing-masing merupakan anggota kepolisian*) yang mana saksi ANDI sudah terlebih dahulu ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa dalam penguasaan saksi ANDI. Kemudian terdakwa dilakukan penggedahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merah yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,30 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0552/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel lalu terdakwa pergi ke samping bengkel untuk beristirahat karena merasa capek. Selanjutnya terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa dengan tujuan agar stamina terdakwa menjadi bertambah. Setelah selesai menggunakan sabu, terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa lalu terdakwa ditelepon oleh saksi ANDI untuk menyuruh terdakwa pulang ke rumah terdakwa karena saksi ANDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mau meminjam motor terdakwa untuk membeli makanan. Setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI ISKANDAR dan saksi MANATAR LUMBAN GAOL (*masing-masing merupakan anggota kepolisian*) yang mana saksi ANDI sudah terlebih dahulu ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa dalam penguasaan saksi ANDI. Kemudian terdakwa dilakukan penggedahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti sisa pemakaian narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening merah yang terdakwa simpan di dalam lipatan baju warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.
- Adapun cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabu seperti botol plastik, pipet, kaca pirek dan korek mancis. Kemudian terdakwa merakit menjadi sebuah bong, lalu terdakwa mengambil sabu untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek. Setelah itu terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan mancis, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisapnya berulang-ulang melalui pipet seperti terdakwa menghisap rokok. Pada saat menghisap sabu tersebut, yang terdakwa rasakan menjadi terasa tenang dan semangat untuk bekerja.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,30 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0552/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Iskandar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa David Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Jalan Pemda, RT 001 RW 009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 Wib saksi dan tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) di Jalan Pemda, RT 001 RW 009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan atas penangkapan terhadap saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) tersebut, saksi menemukan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm), Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.30 Wib saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) menelepon Terdakwa “dimana?” dan Terdakwa menjawab “lagi di Pasar Baru, lalu saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) mengatakan “cepat pulang aku lapar” Terdakwa menjawab “iya, nanti aku pulang” kemudian sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa datang lalu saksi mengatakan “kau Davit?” terdakwa menjawab “iya pak” lalu saksi mengatakan “dimana kau simpan bahan kau” terdakwa menjawab “disana pak” lalu saksi mengatakan “dimana, tunjukkan” kemudian Terdakwa menunjukkannya;
 - Bahwa selanjutnya teman saksi yaitu saksi Manatar memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam lipatan baju yang baru di laundry dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomy warna putih ;
 - Bahwa kemudian saksi mengatakan “darimana kau dapat ini?” terdakwa menjawab “dari TM Pak” ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Pelalawan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Manatar Lumban Gaol, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa David Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib bertempat di Jalan Pemda, RT 001 RW 009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 Wib saksi dan tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) di Jalan Pemda, RT 001 RW 009, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan atas penangkapan terhadap saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) tersebut, saksi menemukan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm), Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) menelepon Terdakwa "dimana?" dan Terdakwa menjawab "lagi di Pasar Baru, lalu saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) mengatakan "cepat pulang aku lapar" Terdakwa menjawab "iya, nanti aku pulang" kemudian sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa datang lalu saksi mengatakan "kau Davit?" terdakwa menjawab "iya pak" lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan "dimana kau simpan bahan kau" Terdakwa menjawab "disana pak" lalu saksi Dedi Iskandar mengatakan "dimana, tunjukkan" kemudian Terdakwa menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah untuk memanggil ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam lipatan baju yang baru di laundry dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;
- Bahwa kemudian saksi Dedi Iskandar mengatakan "darimana kau dapat ini?" Terdakwa menjawab "dari TM Pak" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-undang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi, sekira pukul 18.30 Wib saksi ada bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi dengan mengatakan kepada Terdakwa “ada orang yang memesan sabu dengan paket senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa kemudian menyanggupinya dan menyerahkan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian pihak kepolisian yaitu saksi Dedi Iskandar melakukan interogasi dengan mengatakan “darimana asal usul sabu tersebut?” lalu saksi menjawab bahwa sabu tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon Terdakwa untuk menyuruh pulang dan sekira ± 20 Menit Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan lalu Terdakwa diinterogasi oleh saksi Dedi Iskandar untuk menunjukkan sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan disaksikan oleh Ketua RT, kemudian Terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menerima pesan dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) yaitu meminta untuk dicarikan sabu,

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyanggupinya akan memenuhi permintaan saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) setelah Terdakwa selesai bekerja ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang dan langsung mengambil sabu dari lipatan baju milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut kepada saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut bernilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke Pasar Baru, dan pada saat Terdakwa berada di Pasar Baru, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) untuk segera pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan seketika itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksi oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) paket / bungkus narkoba jenis sabu di lipatan baju yang baru di laundry dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di lipatan baju yang baru di laundry tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr TM (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juli 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
- 1 (satu) helai baju warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone Merk Xiomy warna putih.

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 219/Pen.Pid/2020/PN Plw, tertanggal 10 Juli 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib di Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menerima pesanan dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) yaitu meminta untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya akan memenuhi permintaan saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) setelah Terdakwa selesai bekerja ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang dan langsung mengambil sabu dari lipatan baju milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut kepada saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut bernilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke Pasar Baru, dan pada saat Terdakwa berada di Pasar Baru, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) untuk segera pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan seketika itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksi oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu di lipatan baju yang baru di laundry dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di lipatan baju yang baru di laundry tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr TM (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juli 2020 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-undang ;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari Tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,30 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0552/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa Hak dan melawan Hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*":

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak dan melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menjual”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.15 Wib di

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pemda RT 001 RW 009 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menerima pesanan dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) yaitu meminta untuk dicarikan sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya akan memenuhi permintaan saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) setelah Terdakwa selesai bekerja ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pulang dan langsung mengambil sabu dari lipatan baju milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket berisikan sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut kepada saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) dan mengatakan bahwa 1 (satu) paket berisikan sabu tersebut bernilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan menuju ke Pasar Baru, dan pada saat Terdakwa berada di Pasar Baru, Terdakwa mendapat telepon dari saksi Andi Als Bogel Bin Salum (Alm) untuk segera pulang dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan seketika itu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksi oleh Ketua RT ditemukan 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu di lipatan baju yang baru di laundry dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di lipatan baju yang baru di laundry tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr TM (DPO) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 59/10338.00/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh WAHYU AMRI, SE., MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari Tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,30 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,30 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0552/NNF/2020 pada tanggal 15 Juli 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka DAVIT COPIS Als. DAVIT Bin BAMBANG SUGIARTO berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) helai baju warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam tindak pidana ini dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Davit Copis Als Davit Bin Bambang Sugiarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;
 - 1 (satu) helai baju warna putih ;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Xiomy warna putih.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh kami Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi,S.H.,dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi,S.H.,dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desi Yulianda,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)